



PUTUSAN

Nomor 295 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH PRIBADI**;
Pangkat/NRP : Kopda/31030431660683;
Jabatan : Wadanru-3 Ton I Ki C;
Kesatuan : Yonzikon 13/KE;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 2 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE RT. 6 RW. 15 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Danyonzikon 13/KE selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/02/IX/2015 tanggal 18 September 2015;
2. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/41/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 November 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/47/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 dari Danmenzikon selaku Papera;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/277/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/09/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017 tanggal 13 Januari 2017;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368/Pen/Tah/Mil/295 K/2017 tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 369/Pen/Tah/Mil/295 K/2017 tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 September 2015 atau setidaknya dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Asrama Yonzikon 13/KE Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683;
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira akhir tahun 2004 pada saat penugasan, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kali dalam sebulan sehingga Terdakwa selama dalam penugasan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali dan setelah kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sekira tahun 2011 di sekitar Kampus Gunadarma Depok setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rudi lalu Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah Kampus Gunadarma Depok;
- d. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mencari makan pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu?)" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis sabu-sabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau banyak saya mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang ke rumah masing-masing;
- e. Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah di Asrama Yonzikon 13/KE Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- f. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjadi *fresh* dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama;
- g. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pertamanya Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah;
- h. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-1) melihat Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengambil tindakan berupa merayap dan guling dan setelah itu karena Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya sekira sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 membawa Terdakwa ke kesehatan Batalyon untuk dilakukan tes urine;

- i. Bahwa setibanya di kesehatan Yonzikon 13/KE, urine Terdakwa diambil oleh Serka Murdani (Saksi-2) Dansikes Yonzikon 13/KE yang disaksikan oleh Kopda Laode dan Serda Eko Syahputra (Saksi-3) Danru Provost termasuk Danyonzikon 13/KE dan Wadanyonzikon 13/KE, setelah itu urine Terdakwa diperiksa menggunakan Drug Abuse Test dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Wadanyonzikon 13/KE bersama 5 (lima) orang anggota Staf-1 termasuk Saksi-1, tidak diketemukan barang bukti, selanjutnya Danyonzikon 13/KE memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel kemudian pada tanggal 18 September 2015 pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE melimpahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 434 I/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Teguh Pribadi, Kopda, NRP. 31030431660683 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 I/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

2) Barang-barang:

1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN, mohon ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Pribadi, Kopda, NRP 31030431660683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang: 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat: 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 I/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Teguh Pribadi, Kopda NRP 31030431660683;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai pidana pokoknya saja menjadi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/199/PM.II-08/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa Teguh Pribadi, Kopda, NRP 31030431660683 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah keliru menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam memutus perkara Terdakwa tersebut *Judex Facti* tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum, namun hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yaitu Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN a.n. Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683;

Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa alat-alat bukti yang sah menurut hukum telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: “Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna Narkotika, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zat Narkotika/narkoba”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikarenakan kurang alat bukti dalam perkara *a quo*, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menilai saksi dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini karena alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa tidak layak disebut alat bukti karena:
 - a. Keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat dijadikan alat bukti karena ketiga saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu:
 - 1) Bahwa Saksi-1 (Serka Murdani) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Saksi-1 (Serka Murdani) tidak melakukan test urine terhadap Terdakwa. Pada saat itu Saksi-1 sedang mendampingi anggota melaksanakan lari, sehingga test urine terhadap Terdakwa hanya dilakukan oleh Sersan Bravo dan Saksi-1 hanya mengetahui hasilnya yang menyatakan urine Terdakwa telah mengandung Narkotika;

- 2) Bahwa Saksi-2 (Sertu Eko Syahputra) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 tidak melakukan test urine terhadap Terdakwa, namun Saksi-2 hanya diperintahkan untuk ikut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dalam pengeledahan rumah Terdakwa tersebut tidak ditemukan Narkotika maupun peralatan untuk memakai Narkotika;
- 3) Bahwa Saksi-3 (Letda Czi Akhmad Safii) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-3 tidak melakukan test urine terhadap Terdakwa namun Saksi-3 hanya diberi tahu oleh Saksi-1 bahwa urine Terdakwa telah positif mengandung Narkotika;

Sehingga keterangan para saksi tersebut bertentangan dengan pengertian keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu";

- a. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* telah salah menjadikan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik Polisi Militer sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, padahal seharusnya keterangan Terdakwa di persidanganlah yang dibenarkan menurut hukum untuk dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa yang ada dalam putusan *Judex Facti* tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dalam perkara ini jangan sampai terjadi penerapan hukum yang salah terhadap Terdakwa;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, secara pribadi Terdakwa telah menyampaikan tambahan keberatan dalam Memori Kasasi ini (surat terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi yang diajukan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) telah mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana yaitu penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan keterbuktian tersebut, tidak dapat dibenarkan karena dalam membuktian dakwaan *Judex Facti* telah dilakukan secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta sesuai dengan hukum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. *In casu* keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sabu-sabu tersebut pemberian kawan Terdakwa yang bernama Rudi;

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 434 I/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.Si., M.Si., Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung *Metamphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian terdapat alat bukti yang cukup (2 alat bukti) untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur yakni keterangan Terdakwa dan alat bukti surat;

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa di muka persidangan menerangkan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa mencabut keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik karena merasa tertekan dan terpaksa, tidak dapat dibenarkan karena selain tidak ada bukti yang mendukung kebenaran alasan pencabutan keterangan tersebut, juga tidak terdapat alasan yang rasional untuk mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, justru dapat menambah dugaan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan;

Bahwa demikian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 16 September 2015 karena pusing telah minum Kratingdaeng selanjutnya minum obat Paramex, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada bukti yang mendukung adanya korelasi antara obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa tersebut dengan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Narkotika;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti* yang menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TEGUH PRIBADI, Kopda, NRP 31030431660683** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 295 K/MIL/2017